

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemberian amnesti dan abolisi merupakan kewenangan konstitusional Presiden yang berada pada irisan antara hukum tata negara dan hukum pidana. Kewenangan ini tidak hanya menimbulkan akibat terhadap status hukum seseorang, tetapi juga memengaruhi hubungan antarlembaga negara, arah politik hukum pidana, dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, amnesti dan abolisi tidak cukup dipahami sebagai tindakan pengampunan semata, melainkan sebagai tindakan kenegaraan yang harus diuji dengan ukuran konstitusional yang ketat¹.

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Namun, ketentuan tersebut belum menjawab persoalan yang lebih mendasar, yaitu standar substantif apa yang harus dipenuhi agar pemberian amnesti dan abolisi dapat dinilai sejalan dengan prinsip negara hukum². Pasal tersebut menempatkan amnesti dan abolisi dalam kerangka “kepentingan negara”.

¹ Sujatmiko and Willy Wibowo, “Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi (Urgency of Formation Regulation Gration, Amnesty, Abolition, and Rehabilitation),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 2.

² Jihan Aisyah Ramadhania et al., “Rekonstruksi Pemberian Amnesti dan Abolisi dalam Kritik terhadap Kewajiban Pertimbangan DPR Berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) UUD NRI 1945,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025): 1–14.

Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan definisi, indikator, atau batasan yang jelas mengenai makna kepentingan negara. Kekaburan norma inilah yang menjadi ruang problematis dalam praktik ketatanegaraan. Frasa “kepentingan negara” dapat ditafsirkan secara luas. Dalam satu sisi, frasa tersebut dapat mencakup rekonsiliasi nasional, stabilitas politik, perlindungan hak warga negara, atau penyelesaian konflik sosial³. Di sisi lain, apabila tidak dibatasi, frasa yang sama dapat digunakan untuk membenarkan keputusan yang lebih dekat dengan kepentingan politik kekuasaan. Perbedaan antara kepentingan negara dan kepentingan politik inilah yang perlu dijadikan titik tekan penelitian.

Secara historis, amnesti dan abolisi di Indonesia banyak digunakan dalam konteks yang memiliki dimensi politik dan keamanan negara, misalnya penyelesaian pemberontakan, konflik bersenjata, atau rekonsiliasi nasional⁴. Pola historis tersebut menunjukkan bahwa amnesti dan abolisi pada awalnya bukan sekadar instrumen untuk menyelesaikan perkara individual, melainkan instrumen luar biasa untuk menjawab kebutuhan ketatanegaraan yang lebih luas.

Perkembangan praktik menunjukkan bahwa amnesti dan abolisi juga dapat diberikan terhadap perkara individual yang memperoleh perhatian publik. Perubahan konteks ini menimbulkan pertanyaan baru. Apabila amnesti dan abolisi diberikan kepada individu tertentu, terlebih dalam perkara yang berkaitan dengan

³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah akademik rancangan undang-undang tentang grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022): 8.

⁴ Eling Sinta and Ade Kosasih, “Amnesti Dan Abolisi Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Kritis Atas Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 5, no. 2 (2025): 7.

dugaan tindak pidana korupsi, maka negara perlu menjelaskan alasan apa yang membuat perkara tersebut layak diperlakukan sebagai kepentingan negara⁵.

Dalam perkembangan praktik ketatanegaraan, DPR pada 31 Juli 2025 menyetujui permintaan pertimbangan Presiden terkait pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Setelah pertimbangan tersebut diberikan, Presiden menetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pemberian Amnesti dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pemberian Abolisi. Secara formal, rangkaian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 ditempuh.

Terpenuhinya prosedur formal tidak serta-merta menyelesaikan persoalan hukum. Persoalan utama justru terletak pada dasar substantif pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Apakah pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong benar-benar memenuhi kepentingan negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, ataukah hanya memenuhi kepentingan politik yang dibungkus dalam bentuk keputusan konstitusional⁶.

Perbedaan antara amnesti dan abolisi juga memperkuat urgensi penelitian. Amnesti pada umumnya berkaitan dengan pengampunan yang menghapus akibat hukum pidana, sedangkan abolisi berkaitan dengan peniadaan atau penghentian penuntutan. Karena akibat hukumnya berbeda, maka ukuran pengujiannya juga

⁵ Suyogi Imam Fauzi, "Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisisebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 3.

⁶ Nasional, *Naskah akademik rancangan undang-undang tentang grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi*:10.

tidak boleh disamakan. Pemberian abolisi, khususnya, lebih dekat dengan penghentian proses hukum sehingga lebih sensitif terhadap prinsip independensi penegakan hukum.

Dalam kasus Hasto Kristiyanto, persoalan yang perlu dikaji adalah apakah amnesti dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dapat dibenarkan dengan alasan kepentingan negara. Dalam kasus Thomas Trikasih Lembong, persoalan menjadi semakin tajam karena abolisi berkaitan dengan peniadaan penuntutan⁷. Kedua kasus tersebut memperlihatkan bahwa amnesti dan abolisi tidak hanya menyangkut hubungan Presiden dan DPR, tetapi juga menyentuh kerja lembaga penegak hukum.

Penelitian ini menjadi penting karena tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia diposisikan sebagai kejahatan serius yang merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, pemberian pengampunan dalam perkara yang berkaitan dengan korupsi harus memiliki standar yang lebih ketat daripada perkara biasa⁸.

Apabila amnesti dan abolisi diberikan tanpa ukuran kepentingan negara yang jelas, maka kewenangan Presiden dapat dipersepsikan sebagai jalan politik untuk mengakhiri atau menetralkan proses hukum. Persepsi tersebut berbahaya karena

⁷ E-Media D P R RI, "Hadirkan Semangat Persatuan, DPR Setujui Permintaan Pertimbangan Presiden terkait Abolisi dan Amnesti," *E-Media DPR RI*, 2025, <https://emedia.dpr.go.id/news/2025/08/01/hadirkan-semangat-persatuan-dpr-setujui-permintaan-pertimbangan-presiden-terkait-abolisi-dan-amnesti>.

⁸ Saldi Isra, "Hubungan Presiden dan DPR," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2020):10.

dapat melemahkan asas equality before the law. Setiap warga negara seharusnya diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa dipengaruhi kedudukan politik, jabatan, atau afiliasi kekuasaan.

Di samping itu, pemberian amnesti dan abolisi juga beririsan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 UUD NRI 1945. Ketika keputusan Presiden berdampak terhadap proses penegakan hukum, maka muncul pertanyaan mengenai batas yang diperbolehkan oleh konstitusi. Kewenangan Presiden memang sah, tetapi penggunaannya tidak boleh mereduksi fungsi lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum.

DPR dalam konteks ini memiliki peran sebagai pemberi pertimbangan. Akan tetapi, Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 tidak menjelaskan apakah pertimbangan DPR bersifat mengikat, tidak mengikat, atau hanya merupakan syarat prosedural⁹. Kekaburan ini dapat menjadikan pertimbangan DPR sebatas formalitas apabila tidak disertai kajian hukum yang transparan mengenai dasar kepentingan negara, akibat hukum, dan kesesuaian dengan prinsip negara hukum.

Kekosongan parameter dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 menimbulkan kebutuhan untuk merumuskan ukuran kepentingan negara¹⁰. Ukuran tersebut setidaknya harus mencakup adanya alasan ketatanegaraan yang objektif, proporsionalitas antara tujuan dan akibat hukum, transparansi pertimbangan DPR,

⁹ Ridwan Syaidi, "Implementasi Kewenangan Amnesti dan Abolisi Presiden dalam Kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong," *Lex Jurnalica* 22, no. 2 (2025):12.

¹⁰ Rikiandi Sopian Maulana, Chrisdianto Eko Purnomo, and Haeruman Jayadi, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Diskresi* 3, no. 1 (2024): 53.

penghormatan terhadap proses peradilan, serta jaminan bahwa pemberian amnesti dan abolisi tidak menimbulkan perlakuan istimewa bagi pihak tertentu.

Dengan demikian, kasus Hasto Kristiyanto dan Thomas Trikasih Lembong dapat digunakan sebagai pintu masuk untuk membaca kelemahan pengaturan amnesti dan abolisi di Indonesia. Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa pengaturan yang ada belum cukup memberi jawaban mengenai batas substantif kewenangan Presiden, terutama ketika kewenangan tersebut digunakan dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi¹¹.

Penelitian ini juga penting untuk menilai apakah mekanisme checks and balances antara Presiden dan DPR telah berjalan secara substantif. Checks and balances tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya pertimbangan DPR, tetapi harus dilihat dari kualitas pertimbangannya. DPR seharusnya tidak hanya memberi persetujuan politik, melainkan juga menyampaikan argumentasi hukum yang dapat diuji secara publik.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas masalah yang akan dikaji pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah frasa “kepentingan negara” dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 dapat menjadi dasar batas kewenangan pemberian amnesti dan abolisi dalam perkara Hasto Kristiyanto dan Thomas Trikasih Lembong ?

¹¹ Heri Suandi Banurea, “Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi (Studi Kasus Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2020):12.

2. Bagaimana batas konstitusional kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi agar tidak bertentangan dengan independensi kekuasaan kehakiman dan sistem ketatanegaraan ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memuat beberapa tujuan sebagai capaian akhir dalam penelitian yang dilakukan, sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah frasa “kepentingan negara” dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 dapat digunakan sebagai dasar pembeda yang objektif bagi pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong dalam kerangka Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945.
2. Untuk merumuskan batas konstitusional penggunaan kewenangan amnesti dan abolisi oleh Presiden agar tidak berubah menjadi intervensi politik terhadap penegakan hukum, independensi kekuasaan kehakiman, dan prinsip equality before the law dalam perkara Hasto Kristiyanto dan Thomas Trikasih Lembong.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata negara mengenai problematika frasa “kepentingan negara” sebagai dasar pemberian amnesti dan abolisi, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan konsep batas kewenangan Presiden, kualitas pertimbangan DPR, dan hubungan antara pengampunan negara dengan prinsip negara hukum, checks and balances, serta independensi kekuasaan kehakiman.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden dan DPR agar pemberian amnesti dan abolisi tidak berhenti pada pemenuhan prosedur formal, tetapi disertai alasan kepentingan negara yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan praktisi hukum mengenai pentingnya parameter yang ketat dalam penggunaan amnesti dan abolisi, terutama ketika kebijakan tersebut bersinggungan dengan perkara korupsi dan proses penegakan hukum.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tema serupa dengan beberapa tulisan berupa jurnal dan jenis tulisan lain yang berasal dari berbagai Universitas di Indonesia. Adanya tabel di bawah ini bertujuan untuk mencari perbedaan pembahasan maupun objek yang dikaji pada penelitian ini dengan tulisan yang memiliki tema serupa sebelumnya.

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah	Isu Hukum	Perbedaan
1	Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti	1. Bagaimana Kewenangan Presiden	Mengkaji Kewenangan Presiden	Fokus utamanya pada

	Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi (Studi Kasus Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril) (Heri Suandi Banurea, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)	Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 dalam Pemberian Amnesti dan Abolisi? 2. Bagaimana Proses Pemberian Amnesti Terhadap Kasus Baiq Nuril Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi ?	Dalam Pemberian Amnesti Yang Diatur Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1945 Tentang Amnesti Dan Abolisi.	penelitian tersebut. Kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti menurut UU Darurat No. 11 Tahun 1954, studi kasus Baiq Nuril sedangkan Penelitian saya membahas amnesti dan abolisi sekaligus, dengan objek Hasto Kristiyanto dan Thomas Trikasih Lembong, serta menelaah implikasi terhadap sistem ketatanegaraan
2	Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemberian Amnesti Oleh Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	1. Apa yang menjadi landasan dari adanya kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam memberikan pertimbangan	Mengkaji pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pemberian amnesti oleh Presiden baik dari segi aspek	Fokus Utamanya dalam penelitian tersebut ada pada Pertimbangan DPR terhadap pemberian

	(Shafira Arizka Maulidyna, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, 2020)	terhadap pemberian amnesti oleh Presiden sistem ketatanegaraan Indonesia? 2. Bagaimana akibat hukum dari pertimbangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pemberian amnesti oleh Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?	konstitusionalitas serta pelaksanaannya dalam kerangka hukum Ketatanegaraan di Indonesia	amnesti oleh Presiden. Sedangkan penelitian saya fokus pada kewenangan Presiden, bukan hanya pertimbangan DPR, dan mencakup amnesti serta abolisi
3	Pemberian Abolisi Terhadap Terpidana Korupsi Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pemberian Abolisi Kepada Thomas Thrikasih Lembong) (Cahyadi Muhammad Yusuf, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2026)	1. Bagaimana Analisis Pemberian Abolisi kepada Terpidana Korupsi Thomas Thrikasih Lembong Berdasarkan Keputusan Presiden No 18 Tahun 2025? 2. Bagaimana Analisis Pemberian Abolisi kepada Terpidana Korupsi	Mengkaji dasar hukum dan pertimbangan yuridis dalam pemberian abolisi kepada terpidana korupsi Thomas Thrikasih Lembong berdasarkan Keputusan Presiden No 18 Tahun 2025.	Fokus utama dari penelitian tersebut terdapat pada Pemberian abolisi kepada Thomas Thrikasih Lembong dalam perspektif keadilan restoratif. Sedangkan Penelitian saya tidak hanya membahas abolisi, tetapi juga amnesti

		Thomas Thrikasih Lembong Berdasarkan Keputusan Presiden No 18 Tahun 2025 Perspektif Keadilan Restoratif?		kepada Hasto, serta menggunaka n pendekatan yuridis ketatanegaraa n, bukan keadilan restoratif
--	--	--	--	--

Tabel Keaslian Penelitian 1.1

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji norma, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, serta bahan kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, kajian difokuskan pada problematika frasa “kepentingan negara” dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, batas penggunaan kewenangan Presiden berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945, serta risiko penggunaan amnesti dan abolisi sebagai intervensi politik terhadap penegakan hukum dalam perkara Hasto Kristiyanto dan Thomas Trikasih Lembong.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji keabsahan keputusan Presiden dalam pemberian amnesti

kepada Hasto serta abolisi kepada Tom Lembong, dengan menganalisis norma hukum dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, serta doktrin dan teori mengenai kewenangan Presiden dan sistem ketatanegaraan. Penelitian ini juga menelaah kesesuaiannya dengan prosedur konstitusional, prinsip negara hukum, checks and balances, dan kemandirian lembaga peradilan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama dalam menganalisis isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 14 ayat (2), Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan hukum lain yang relevan dengan mekanisme pemberian amnesti dan abolisi¹².

Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dasar normatif suatu persoalan hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

(case approach) untuk memahami penerapan norma hukum dalam peristiwa nyata terkait pemberian amnesti dan abolisi kepada Hasto Kristiyanto dan Thomas Trikasih Lembong.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dalam penelitian ini digunakan dengan cara membandingkan pengaturan dan praktik pemberian amnesti serta abolisi di Indonesia dengan beberapa negara lain yang relevan misalnya sesama sistem presidensial, terutama pada aspek dasar kewenangan, prosedur pemberian, bentuk kontrol legislatif/lembaga lain, kriteria substantif, serta standar akuntabilitas dan transparansi, sehingga hasil perbandingan tersebut dapat menjadi alat bantu untuk menilai kecukupan pengaturan nasional dan merumuskan rekomendasi pengaturan yang lebih jelas agar tidak terjadi kekaburan norma dalam praktik ketatanegaraan

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, keputusan resmi, dan dokumen negara. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Amnesti.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Abolisi.
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 14 ayat 2 tentang kewenangan Presiden memberikan amnesti dan abolisi.
4. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi khususnya pasal 1.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku yang membahas hukum tata negara, kewenangan Presiden, amnesti dan abolisi, teori checks and balances, serta independensi kekuasaan kehakiman. Selain itu, digunakan pula jurnal ilmiah dan karya tulis akademik yang mengkaji pemberian amnesti dan abolisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hubungan antara Presiden dan DPR dalam pemberian pertimbangan, serta batas kewenangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril, pertimbangan DPR terhadap amnesti, dan pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong juga digunakan sebagai

bahan perbandingan untuk melihat letak perbedaan dan kebaruan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks, atau abstrak hukum¹³. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya KBBI) untuk memperjelas istilah umum. Kamus Hukum untuk memperjelas terminologi hukum seperti amnesti, abolisi, diskresi, independensi peradilan, dan lainnya. Ensiklopedia hukum sebagai pelengkap informasi.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengumpulkan bahan hukum serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, dokumen resmi lembaga negara, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta bahan tertulis lain yang relevan dengan kewenangan Presiden dalam pemberian

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Univeristy Press, vol. 11, 2020.

amnesti dan abolisi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan dasar hukum kewenangan Presiden, pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto, pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Indonesia.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, bahan hukum tersebut diolah dan disusun secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui proses klasifikasi, interpretasi, dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, doktrin, serta literatur hukum yang berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan ketentuan UUD NRI 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, serta teori kewenangan, teori checks and balances, dan teori negara hukum.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menafsirkan bahan hukum yang diperoleh secara runtut dan terstruktur. Metode ini digunakan untuk menguji apakah frasa “kepentingan negara” dapat menjadi dasar pembenar yang objektif bagi pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong, serta untuk merumuskan batas konstitusional agar kewenangan

Presiden tidak berubah menjadi intervensi politik terhadap penegakan hukum, independensi kekuasaan kehakiman, dan prinsip equality before the law.